



PUTUSAN

Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 11 Maret 1975/ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Perum Perhutani Dusun XXX RT.03 RW. 09 Desa XXX Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dalam hal ini dikuasakan kepada NUR AZIZ, SH, SIP, MH Advokat yang berkantor di Jl. Merak Blok H-41, Perum Tuban Akbar, Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2019, sebagai **Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi**;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Agustus 1973/ umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengururs rumahtangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.04 RW. 03 Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai **Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 22 Agustus 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 22 Agustus 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.1 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2002 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/II/2002, Tanggal 05 Januari 2002;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban selama \pm 1 (satu) tahun, selanjutnya bertempat tinggal di rumah Dinas Perhutani di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selama \pm 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*bada'dukhul*) dan telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 06 Mei 2002;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak bulan April 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - Termohon sering membantah setiap dinasehati oleh Pemohon, bahkan saran dan nasihat Pemohon sering diabaikan dan tidak dihiraukan;
 - Termohon sering tidak jujur dalam keuangan sehingga Termohon banyak mempunyai hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dengan satu harapan rumah tangganya kembali harmonis dan tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah lama dibina akan tetapi harapan tersebut sia-

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.2 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia belaka karena Termohon malah melawan jika dinasehati dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

7. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 Pemohon berpindah tugas dan bertempat tinggal di rumah dinas perhutani di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan Termohon pulang ke rumah keluarganya di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sehingga sampai sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ± 1 (satu) tahun dan karenanya Pemohon merasa menderita lahir dan batin;

8. Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.3 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. NURSALIM, SH.MH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 19 September 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpersi;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang dituangkan dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas oleh Termohon diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon dengan ini membenarkan posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 sehingga Termohon tidak perlu lagi membantahnya;
3. Bahwa pada posita 5 pada permohonan Pemohon adalah sangatlah tidak benar, dimana pemohon menuduh Termohon sering melawan kalau dinasehati dan tidak jujur dalam hal keuangan, yang benar adalah selama menjalani hidup rumah tangga antara Termohon selaku istri dari Pemohon yang merupakan pegawai mandor Perhutani dimana pendapatannya sebagai mandor perhutani sangatlah tidak mencukupi sehingga membuat Termohon memutar otaknya agar bisa memanfaatkan pendapatannya dari Pemohon untuk diolah lagi dengan cara di buat modal usaha berjualan dengan cara menyewa stan di pasar kranji paciran lamongan dengan berjualan bumbu-bumbu dan sayur mayur agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dan membantu Pemohon dalam bekerja.
4. Bahwa Pemohon juga sering diketahui oleh Termohon bermain dengan Perempuan lain, bahkan Pemohon sering melupakan tanggung jawabnya kepada Termohon dan masa depan anak semata wayangnya yang

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.4 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXX** yang berumur **17** dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, apalagi keadaan **XXX** yang masih belum sembuh benar akibat kecelakaan yang dialami beberapa bulan yang lalu, dimana kecelakaan tersebut akibat memikirkan hubungan kedua orang tuanya terutama sikap Pemohon yang selalu ingin bercerai, disamping itu juga Pemohon sering tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana seharusnya gaji bulanan Pemohon pernah tidak diberikan kepada Termohon dan justru diberikan kepada perempuan lain padahal gaji tersebut akan Termohon gunakan untuk membayar sekolah anaknya dan untuk tambahan modal dagangannya di pasar sampai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Termohon terpaksa berhutang sampai akhirnya dagangannya bangkrut sehingga Termohon terpaksa tidak berjualan lagi sekitar 3 bulan lamanya.

5. Bahwa pada posita 6 dan posita 7 adalah tidak benar jika Termohon selalu melawan sehingga tidak harmonis, justru sebenarnya Pemohonlah yang selalu tidak jujur dengan berselingkuh dengan wanita idaman lain, bahkan Pemohon pernah berkata didepan Termohon akan menikahi secara siri wanita selingkuhannya dan akan pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, mengenai perpindahan tempat tinggal dan tugas itu memang benar, akan tetapi sebelum berpindah tugas Pemohon sudah sering pergi meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa kejelasan dan tanggung jawab.

6. Bahwa sebenarnya sampai saat ini Termohon masih berharap agar Pemohon mau menyadari kesalahannya dan bersama sama mebesarkan buah hatinya, apalagi setiap hari anaknya selalu menangis dan berkata "bapak kok tego nemen karo ibu", bahkan buah hatinya pun sampai saat ini masih mengalami trauma akibat kecelakaan dan kelakuan Pemohon sebagai ayahnya yang tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka dari itu Termohon berharap kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar tidak menerima permohonan cerai talak Pemohon karena Termohon dan anaknya masih ingin membina keutuhan rumah tangga bersama Pemohon.

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.5 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam rekonpensi ini termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat rekonpensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonpensi/termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Bahwa mengingat anak penggugat rekonpensi/termohon konpensi dan tergugat rekonpensi/pemohon konpensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonpensi/termohon konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat rekonpensi/termohon konpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonpensi/termohon rekonpensi.
- Bahwa semenjak tergugat rekonpensi/pemohon konpensi tidak pernah menafkahi dengan meninggalkan penggugat rekonpensi/termohon konpensi yaitu sejak bulan maret 2015, tergugat rekonpensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonpensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonpensi/Termohon konpensi; Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonpensi/pemohon konpensi kepada penggugat rekonpensi/termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.6 dari 32 Halaman.



- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan maret 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);- o Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensasi mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk berkenan memutus sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensasi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konpensasi dan tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konpensasi.
3. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),nafkah mut'ah

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.7 dari 32 Halaman.



sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulanya sebesar 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2019, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap konsisten pada dalil-dalil Permohonannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan Permohonan Pemohon ;
2. Bahwa dalam jawaban pertamanya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil Pemohon pada posita point 1, 2, 3 dan 4 karenanya Pemohon tidak perlu untuk menanggapi dalil-dalil Termohon tersebut;
3. Bahwa dalil Termohon pada point 3 tidak semua benar, faktanya memang benar pekerjaan Pemohon sebagai mandor Perhutani gajinya tidak mencukupi kebutuhan berumah tangga, Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah kepada Termohon secara patut dan layak sesuai dengan kemampuan Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah merasa bersyukur, seharusnya kalau benar Termohon membantu untuk mencukupi kebutuhan dengan berjualan dipasar dapat meringankan beban keuangan dalam berumah tangga bukan malah mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon yang harus menanggung hutang Termohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada Jawaban point 4 dan 5 yang sama sekali tidak benar dan hanya hiperbolik belaka, cenderung hanya mencari- cari pembenaran atas dirinya sendiri (**contradictio in terminis**), sebab tuduhan Termohon tersebut sama sekali tidak benar, Pemohon sudah berulang kali menjelaskan kepada Termohon

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.8 dari 32 Halaman.



bahwa Pemohon tidak ada hubungan yang jauh dengan wanita lain hanya sebatas teman dan Pemohon tidak memberikan uang gaji kepada wanita lain, sangat tidak masuk akal Pemohon dapat memberikan gajinya kepada wanita lain sedangkan Termohon sendiri mendalilkan bahwa Pemohon gajinya tidak dapat mencukupi kebutuhan berumah tangga. Malah justru yang tidak jujur dalam keuangan adalah Termohon sendiri karena beberapa kali Pemohon harus membayar hutang kepada orang lain dengan jumlah yang sangat besar, untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari sampai Pemohon harus berhutang di Koperasi Perhutani dan BRI;

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada point 6 yang tidak beralasan hukum, sebab menurut syariat islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana yang dinyatakan dalam Qur'an Surat Annisa' ayat (20) sebagai "mitsaqon ghaUdha ", oleh karena itu suami istri yang telah diikat perkawinan wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami istri, maka perceraian dipandang pintu dlaruat yang harus dibuka untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (at-tafriig lidd-dharaar), hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi MA RI Nomor: 534 K/Pdt/AG/1993 Tanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi MA RI Nomor: 266 K/Pdt/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ;

6. Bahwa ketika diupayakan perdamaian (*islah*) oleh Majelis Hakim di muka persidangan, Termohon secara tegas sudah menyampaikan sikap bahwa *Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon* dan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi,

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.9 dari 32 Halaman.



sehingga pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), sebagaimana secara tegas telah diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 176 RIB (Pasal 311Rbg), dengan mempertimbangkan sikap tegas Termohon untuk tetap cerai tersebut merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus berakhir dengan perceraian;

7. Bahwa, dengan adanya kehidupan suami istri yang sudah tidak harmonis tersebut, jelas tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karenanya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradila Agama, maka Pemohon beralasan mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian dengan putusan Pengadilan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil jawaban dalam rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil, Penggugat Rekonpensi pada point 3 tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang sama sekali tidak berasal dan berdasarkan hukum, yang mana *anak yang belum mumayyiz adalah adak yang belum berumur 12 tahun*, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXX telah berumur-iST tahun sehingga hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.10 dari 32 Halaman.



Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak pemeliharaannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

4. Bahwa tuntutan Peggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah yang tidak adanya sinkronisasi antara posita point 3 yang menuntut nafkah madliyah sejak *bulan Maret 2015* sedangkan dalam petitum *sejak bulan November 2015* tersebut Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas, karena Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah sesuai kemampuannya kepada Peggugat Rekonpensi akan tetapi Peggugat Rekonpensi tidak pernah merasa bersyukur, tidak taat dan patuh terhadap Tergugat Rekonpensi, hal mana dapat dibuktikan dengan setiap Peggugat Rekonpensi dinasehati selalu membantah dan melawan bahkan telah meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga tindakan Peggugat Rekonpensi dapat dikualifisir sebagai *nusyuz*, oleh karenanya Peggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah madliyah sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas permintaan nafkah Iddah Peggugat Rekonpensi, karenanya Peggugat Rekonpensi telah menentang atau tidak mematuhi Tergugat Rekonpensi sebagai suami dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonpensi sehingga telah secara nyata Peggugat Rekonpensi telah melakukan *nusyuz*, maka tidak patut dan layak Peggugat Rekonpensi mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat Rekonpensi, sebagaimana yang dikonstatir Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan mut'ah Peggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang tidak masuk akal (**unlogic**) dan sangat **spekulatif**, yang mana Peggugat Rekonpensi telah menyatakan sendiri dalam Jawaban Konpensi point 3 bahwa Penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai mandor Perhutani sangatlah tidak mencukupi kebutuhan dalam berumah tangga, sehingga

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.11 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) besarnya pemberian mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :

I. DALAM KONPENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 07 November 2019, sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa dalam poin 3 memang benar selama menjalani hidup rumah tangga antara Termohon selaku istri dari Pemohon yang merupakan pegawai mandor Perhutani dimana pendapatannya sebagai mandor perhutani sangatlah tidak mencukupi sehingga membuat Termohon memutar otaknya agar bisa memanfaatkan pendapatannya dari Pemohon untuk diolah lagi dengan cara di buat modal usaha berjualan dengan cara menyewa stan di pasar kranji paciran lamongan dengan berjualan bumbu-bumbu dan sayur mayur agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dan membantu Pemohon dalam bekerja sehingga menyebabkan usaha jualan Termohon mengalami kebangkrutan dan menyebabkan Termohon pindah ke

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.12 dari 32 Halaman.



Tuban dengan menumpang di rumah saudaranya.

3. Bahwa pada poin 4 memang benar jika Pemohon juga sering diketahui oleh Termohon bermain dengan Perempuan lain, bahkan Pemohon sering melupakan tanggung jawabnya kepada Termohon dan masa depan anak semata wayangnya yang bernama XXX yang berumur 17 dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, apalagi keadaan XXX yang masih belum sembuh benar akibat kecelakaan yang dialami beberapa bulan yang lalu, dimana kecelakaan tersebut akibat memikirkan hubungan kedua orang tuanya terutama sikap Pemohon yang selalu ingin bercerai, disamping itu juga Pemohon sering tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana seharusnya gaji bulanan Pemohon pernah tidak diberikan kepada Termohon dan justru diberikan kepada perempuan lain padahal gaji tersebut akan Termohon gunakan untuk membayar sekolah anaknya dan untuk tambahan modal dagangannya di pasar sampai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Termohon terpaksa berhutang sampai akhirnya dagangannya bangkrut sehingga Termohon terpaksa tidak berjualan lagi sekitar 3 bulan lamanya. Dan sekarang sudah tidak berjualan lagi seterusnya dikarenakan tidak mempunyai modal lagi juga Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi.

4. Bahwa pada poin 6 memang benar jika sampai saat ini Termohon masih berharap agar Pemohon mau menyadari kesalahannya dan bersama sama mebesarkan buah hatinya, apalagi setiap hari anaknya selalu menangis dan berkata "bapak kok tego nemen karo ibu", bahkan buah hatinya pun sampai saat ini masih mengalami trauma akibat kecelakaan dan kelakuan Pemohon sebagai bapaknya yang tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka dari itu Termohon berharap kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar tidak menerima permohonan cerai talak Pemohon karena Termohon dan anaknya masih ingin membina keutuhan rumah tangga bersama Pemohon.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil- dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.13 dari 32 Halaman.



muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi/termohon konpensasi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi/termohon konpensasi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Bahwa mengingat anak penggugat rekonsensi/termohon konpensasi dan tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonsensi/termohon konpensasi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat rekonsensi/termohon konpensasi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon rekonsensi.
- Bahwa semenjak tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi tidak pernah menafkahi dengan meninggalkan penggugat rekonsensi/termohon konpensasi yaitu sejak bulan maret 2015, tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi wajib melunasi *nafkah* lampau pada penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi; Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensasi dapat diperinci sebagai berikut:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan maret 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.14 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Tubasn untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konpensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konpensi diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konpensi.
3. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Nomor 13/13/I/2002, tanggal 05

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.15 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2002 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523151103750008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Februari 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon dari Perum Perhutani, tanggal 23 September 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi potongan gaji Termohon, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

B. SAKSI

1. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 16 RW. 06, Desa XXX, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2002 di KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan selama hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah Dinas Perhutani Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selama 15 tahun dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX lahir 06 Mei 2002 (17 tahun) dan sampai sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi penyebab perselisihannya Saksi tidak mengetahui

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.16 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, hanya mendapat informasi dari Pemohon bahwa Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama selama \pm 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;

-Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon dan tidak mengetahui apakah Termohon diusir oleh Pemohon atau tidak;

-Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah mandor di Perhutani, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diperoleh oleh Pemohon;

-Saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon selama Pemohon dan Termohon pisah rumah;

-Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 16 RW. 06, Desa XXX, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2002 di KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan selama hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah Dinas Perhutani Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.17 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan selama 15 tahun dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX lahir 06 Mei 2002 (17 tahun) dan sampai sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi tidak mengetahuinya sendiri melainkan hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon tidak suka dengan Termohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama ± 1 (satu) tahun yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;

-Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak selama Pemohon pisah dengan Termohon;

-Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. SAKSI

1. XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXX Sukolilo, RT. 06 RW. 07, Desa XXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Lamongan;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Kerja Termohon;

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan selama hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah Dinas Perhutani Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selama 15 tahun dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.18 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak bernama XXX (17 tahun) dan sampai sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

-Saksi mengetahui bahwa kepergian Termohon ke Tuban karena di usir oleh Pemohon, tetapi Saksi tidak mengetahuinya sendiri dan hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon saja;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut, saksi tidak mengetahui;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama selama ± 2 (dua) tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;

-Saksi mengetahui sendiri bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Mandor di Perhutani, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

-Saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa setiap hari Pemohon mendapatkan nafkah dari Pemohon Rp. 50.000. akan tetapi hal tersebut hanya cerita dari Termohon saja, dan saksi tidak mengetahuinya sendiri;

-Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya Termohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan Pemohon menyatakan secara lisan tentang hadlonah tidak keberatan diberikan kepada Termohon, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.19 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.1 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak beperkara untuk dapat hidup rukun lagi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama **Drs. H. Nur Salim, S.H.,M.H.**, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, telah terpenuhi

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.20 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon, karena sejak sekitar bulan April 2016 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering membantah setiap dinasehati oleh Pemohon, bahkan saran dan nasihat Pemohon sering diabaikan dan tidak dihiraukan serta Termohon sering tidak jujur dalam keuangan sehingga Termohon banyak mempunyai hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 Pemohon berpindah tugas dan bertempat tinggal di rumah dinas Perhutani di Dusun XXX desa XXX Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan Termohon pulang ke rumah keluarganya di dusun XXX Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sehingga sudah berpisah kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX, lahir pada tanggal 06 Mei 2002;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
- Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban selama \pm 1 (satu) tahun, selanjutnya bertempat tinggal di rumah Dinas Perhutani di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selama \pm 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.21 dari 32 Halaman.



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah:

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena Termohon kalau dinasehati selalu membantah dan tidak jujur masalah keuangan melainkan penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi kebutuhan membuat Termohon menggunakan uang tersebut untuk jualan di pasar.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon bermain dengan perempuan lain sehingga melupakan tanggung jawab terhadap anaknya, dan gaji Pemohon diberikan kepada perempuan lain bukan kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak beperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing bernama **XXX** (Ayah Kandung Pemohon) dan **XXX** (Ibu Kandung Pemohon) telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Dinas Perhutani di Kranji Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan tempat Pemohon bekerja;

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.22 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi pernah melihat dan atau mendengar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pindah ke rumah dinas perhutani Desa XXX Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sedangkan Termohon pulang ke rumah saudaranya di Tuban dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah menghadirkan satu orang saksi, bernama XXX (teman kerja Termohon) dan dari keterangan saksi tersebut telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para saksi pernah mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pindah ke rumah dinas perhutani Desa XXX Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sedangkan Termohon pulang ke rumah saudaranya di Tuban dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa para pihak telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah sering berselisih dan

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.23 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, namun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang saksi saksi ketahui sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, dengan hal tersebut Majelis hakim menilai antara suami istri yang saling berselisih dan bertengkar dan sudah tidak saling mengunjungi sama sekali selama 1 tahun menunjukkan rumah tangga diantara mereka yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dan pecah dan dikuatkan dengan para saksi sebagai keluarga ataupun saudara dekat sudah menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga **sakinah, mawaddah, warahmah**, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya terikat oleh unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya **miitsaqon gholiizhan**; yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.24 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) tersebut (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990**), tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah ternyata dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, telah terbukti dalam persidangan, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga dipertimbangkan dalam rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi bersama jawabannya mengajukan gugatan rekonpensi, sehingga Majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.25 dari 32 Halaman.



Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah mengenai kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya yang hendak menceraikan isterinya, sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan maret 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-
4. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konpensasi dan terggat rekonsensi/pemohon konpensasi diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konpensasi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonsensi lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Penggugat Rekonsensi, apakah Penggugat Rekonsensi termasuk isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat Rekonsensi yaitu pulang ke rumah saudaranya di Tuban, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah kepergiannya Penggugat Rekonsensi itu diusir oleh Tergugat Rekonsensi atau pergi sendiri;

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.26 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menuduh Tergugat Rekonpensi bermain dengan perempuan lain dan memberikan gajinya kepada perempuan lain, dan untuk menguatkan dalil –dalil jawabannya Penggugat Rekonpensi hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **XXX** disamping itu keterangan saksi tersebut bukan atas pengetahuannya sendiri melainkan hanya mendengarkan cerita dari Penggugat Rekonpensi (*Testimonium de auditu*), sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, berdasarkan pada Pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUH Perdata . Satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian kepulauan Penggugat Rekonpensi meninggalkan Tergugat Rekonpensi tidak lah memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum/ Syara' sehingga Majelis berpendapat Penggugat Rekonpensi adalah sebagai isteri yang **nusyuz , oleh karena itu tuntutan mengenai nafkah madliah dan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi harus ditolak, karena isteri yang terbukti nusyuz tidak berhak atas nafkah** yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebagai seorang suami, hal ini sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 149 (b) KHI;.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-

Menimbang bahwa mengenai mut'ah ini Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk memberikannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa bahwa perceraian dalam perkara ini asalnya adalah atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, dan pada dasarnya Penggugat Rekonvensi masih mengharapkan untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.27 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhsyah halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة

artinya : “ istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut’ah kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut’ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut’ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق ولايجاد باعث على العود إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

artinya: “pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula;

Menimbang dengan memperhatikan ketika Penggugat Rekonvensi saat masih rukun dan harmonis, selalu mendampingi Tergugat rekonvensi serta menimbang lamanya pernikahan antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu selama 17 Tahun lebih 11 bulan, dan menimbang penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Mandor Polter di Perhutani

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.28 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan dengan bukti surat berupa P.3 yaitu sebesar Rp. 3. 732.582, 00, meskipun Tergugat Rekonsensi juga mendalilkan bahwa gajinya tersebut ada potongan dari hutang BRI dan Koperasi yang dibuktikan dengan P.4, akan tetapi bukti surat P.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat maupun akta autentik karena didalamnya tidak memuat Waktu/ Tanggal kapan potongan hutang tersebut, dan hanya memuat rincian potongan serta pejabat yang menandatangani bukanlah bendahara gaji sebagaimana pada bukti P.3 dengan demikian majelis hakim mengesampingkan bukti P.4 tersebut dan hanya mempedomani penghasilan Tergugat Rekonsensi berdasar bukti P.3 yaitu sebesar Rp. 3. 732.582, 00,-

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut kiranya Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah 1 (satu) orang anak bernama XXX umur 17 tahun sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonsensi bahwa anak mereka yang bernama XXX masih sekolah dan membutuhkan biaya hidup dan pendidikan serta kesehatan dan masih belum dewasa karena masih belum berusia 21 tahun serta anak tersebut saat ini nyata nyata dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi maka Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk menafkahi anaknya hal ini sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 105 poin c yang bunyinya "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang bahwa mengenai tuntutan dari Penggugat Rekonsensi mengenai HADHANAH (pemeliharaan) anak yang bernama XXX, yang lahir 06 Mei 2002 saat ini sudah berumur 17 tahun 7 bulan diserahkan pada Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan, karena faktanya anak tersebut selama ini ikut dengan Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya , maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat , bahwa Hadlonah

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.29 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemeliharaan anak) diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya ;

Menimbang berdasarkan bukti P.3, bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3. 732.582, 00,- maka patut kiranya menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonpensi untuk dihukum memberi nafkah anaknya yang bernama XXX sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan pertambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Dalam Rekonpensi:

- 1.-----M
engabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.30 dari 32 Halaman.



2.-----M
menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Juta rupiah);

3.-----M
enetapkan anak bernama XXX BIN SRIANTO tanggal lahir 06 Mei 2002/ umur 17 tahun 7 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonsensi

4.-----M
menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak bernama XXX BIN SRIANTO sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

5.-----.
Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu MUDAKIN,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.31 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 566,000.00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman.32 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)